RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-2 ATAS KEPEMILIKAN S-LK
NOMOR : 320.SLK.010-IDN ATAS NAMA PT PERMATA BORNEO ABADI

1. IDENTITAS LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-010-IDN
c.	Alamat	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d.	Telepon Email	:	(0541) 747798 trustindoprimakarya@gmail.com
e.	Penanggung Jawab LVLK	:	Ir Kurnia
f.	Standar Audit yang Digunakan	:	- PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g.	Tim Audit	:	1. Suharyo Widyatmojo, S.Hut (Ketua Tim Audit); 2. M. Ngizudin, S.Hut (Anggota); dan 3. Bayu Satria Pramana, S.Hut (Anggota).
h.	Pengambil Keputusan	:	Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Permata Borneo Abadi
b.	Alamat Kantor	:	Jl Syarifuddin Yoes No. 68A-68B RT 45 Kel. Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Balikpapan – Kalimantan Timur
c.	Jenis Izin Usaha	:	IUPHHK Dalam Hutan Tanaman
d.	Nomor S-LK	:	320.SLK.010-IDN
e.	Lingkup Sertifikasi	:	Areal IUPHHK-HT seluas 49.297,08 di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
f.	Email	:	jaka_suyudiono@santanborneo.com
g.	Pengurus Perusahaan	:	- Komisaris : Soeprijadi - Direktur : Paulo
h.	*Management Representatif*	:	Berianton Silalahi

1. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN KE-1

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	20 Desember 2018 Basecamp IUPHHK-HT PT Permata Borneo Abadi	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	20 – 23 Desember 2018 Basecamp dan Areal IUPHHK-HT PT Permata Borneo Abadi	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	23 Desember 2018 Basecamp IUPHHK-HT PT Permata Borneo Abadi	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan Penilikan Ke-1	Samarinda, 28 Desember 2018	a. PT. Permata Borneo Abadi dinilai MEMENUHI standar VLK pada IUPHHK-HT sesuai Lampiran 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016. b. Status S-LK PT. Permata Borneo Abadi dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

2. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1

A. PRINSIP 1

1. Indikator 1.1.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	**M**	PT Permata Borneo Abadi memiliki dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK) berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.84/Menhut-II/2011 tanggal 7 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman PT Permata Borneo Abadi Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 49.000 hektar di Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat lampiran SK. IUPHHK-HTI skala 1:100.000. PT Permata Borneo Abadi telah mendapatkan penetapan areal kerja melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.578/Menlhk/Setjen/PLA.2/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Permata Borneo Abadi seluas 49.297,08 Hektar di Kab.Kutai Timur. SK dilengkapi dengan Peta lampiran SK Penetapan Areal Kerja Skala 1: 100.000. PT Permata Borneo Abadi memiliki dokumen legalitas Perseroan lainnya, antara lain : - Akte Pendirian No. 07 tgl. 01 Juni 2006 oleh Notaris Linda Herawati, S.H. - Akter Perubahan terakhir No. 45 tgl. 20 Jaruari 2017 oleh Notaris Linda Herawati, S.H. Pengurus Perusahaan berdasarkan Akte tersebut : Direktur : Paulo Komisaris : Soeprijadi - TDP No. 170514608634 - SIUP No. 8120000921775 - NPWP No. 022.5505.00.6-722.000
2	1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	**M**	PT Permata Borneo Abadi memiliki bukti pemenuhan kewajiban IUPHHK berdasarkan Bukti setor atau pembayaran IIUPHHK yang telah dilakukan melalui Bank ICB Bumiputera tertanggal 20 Mei 2011. IIUPHHK telah dibayarkan sesuai

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			dengan SPP IIUPHHK Nomor : S.441/VI-BIKPHH/2011 tanggal 10 Mei 2011 sebesar Rp. 127.400.000,-.
3	1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	**M**	Pada PT Permata Borneo Abadi terdapat data dan informasi penggunaan kawasan yang sah di luar sektor kegiatan IUPHHK-HTI yaitu penggunaan jalan koridor untuk kegiatan operasional batubara PT Bara Tabang sesuai SK.538/MenhuT-II/2013 tanggal 26 Juli 2013 Tentang IPPKH Untuk Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap Seluas 374,20 Hektar atas nama PT Bara Tabang di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Luas areal kawasan hutan PT Permata Borneo Abadi yang dipakai sebagai jalan koridor oleh PT Bara Tabang seluas 9,50 Ha (sesuai surat Dirjen Planologi Kehutanan Nomor : S.591/VII-PKH/2013 tanggal 30 April 2013).

B. PRINSIP 2

2. Indikator 2.1.1. : RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/ RTT) disahkan oleh yang berwenang.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4	2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval.*	**M**	PT Permata Borneo Abadi memiliki dokumen RKUPHHK dan RKT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - RKUPHHK-HTI PT Permata Borneo Abadi Untuk Jangka Waktu 10 Tahun (periode 2012 – 2021) yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan Nomor : SK.46/VI-BUHT/2012 tanggal 10 Juli 2012 dan terlampir Peta RKUPHHK-HTI Skala 1 : 50.000. - RKTUPHHK-HTI PT Permata Borneo Abadi Tahun 2018 yang disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 18/Kpts/DK-II/2018 tanggal 10 Januari 2018

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	- Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.		(berlaku s/d 31 Desember 2018) dan terlampir Peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 Skala 1 : 50.000. Dapat diverifikasi kepemilikan Ganis PHPL Canhut atas nama : 1. Khalilur Rahman, S.Hut dengan Nomor Register : 02354-11/CANHUT/XX/2017 (berlaku s/d 8 September 2020) sesuai dengan SK Dirjen PHPL No. SK.596/BPHP.XI-3/2017 tanggal 09 September 2017. 2. Funneri Nisarto WPM, S.Hut dengan Nomor Register : 02498-11/CANHUT/XX/2018 (berlaku s/d 10 Mei 2021) sesuai dengan SK Dirjen PHPL No. SK.333/BPHP.XI-3/2018 tanggal 11 Mei 2018.
5	2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan.	**M**	PT Permata Borneo Abadi memiliki peta lampiran RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 skala 1 : 50.000 yang telah memuat/ menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang. Keberadaan areal yang tidak boleh ditebang RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 dapat diverifikasi keberadaan implementasinya dilapangan yaitu Sempadan Sungai yaitu sempadan sungai Anak Klipos dengan penandaan plang dan cat merah pada koordinat N 00^0 29’ 38,06” E 116^0 15’ 53,53” dan koordinat N 00^0 29’ 38,06” E 116^0 15’ 53,53”
6	2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/ Petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.	**M**	PT Permata Borneo Abadi memiliki peta lampiran RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 skala 1 : 50.000 yang memuat/ menggambarkan lokasi Blok Tebangan/ Areal Pemanenan RKTUPHHK-HTI Tahun 2018. Pemeriksaan dilapangan menunjukan bahwa terdapat Penandaaan blok/ petak tebangan RKTUPHHK-HTI Tahun 2018, diantaranya : - Plang RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 keberadaanya terbukti dilapangan pada koordinat N 00^0 29’ 13,34” E 116^0 16’ 48,76” dan sesuai dengan peta lampiran RKTUPHHK-HTI - Batas blok RKTUPHHK-HTI tahun 2018 berupa penandaan dengan pita kuning yang

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			keberadaannya dapat diverifikasi di lapangan pada koordinat N 00^0 30' 12,58" E 116^0 16' 0,65" dan sesuai dengan peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2018. - Patok Petak O056 RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 yang keberadaanya terbukti dilapangan pada koordinat N 00^0 30' 1,20" E 116^0 15' 41,21" dan sesuai dengan peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2018. - Patok Petak O026 RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 yang keberadaanya terbukti dilapangan pada koordinat N 00^0 28' 57,77" E 116^0 16' 44,63" dan sesuai dengan peta RKTUPHHK-HTI Tahun 2018.

3. Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
7	2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	**M**	Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK-HTI PT Permata Borneo Abadi telah dipenuhi seluruhnya untuk Jangka Waktu 10 Tahun (periode 2012 – 2021) disahkan oleh Menteri Kehutanan melalui SK Nomor : SK.46/VI-BUHT/2012 tanggal 10 Juli 2012, terlampir Peta Lampiran RKUPHHK-HTI skala 1 : 50.000.
8	2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	**M**	Terdapat rencana dan realisasi penyiapan lahan untuk pembangunan HTI dengan memanfaatkan kayu hutan alam. Berikut relalisasinya pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 berdasarkan 3 Set LHP yang dibuat sampai dengan per 09 Desember 2018. - Realisasi luas sebesar 844 Ha dari rencana seluas 7.619,1 Ha atau teralisasi 11,84%. - Realisasi volume sebanyak 1.695,34 M3 dari rencana 5.127,64 M3 atau terealisasi 33,06 %. Pemeriksanaan dilapangan menunjukan bahwa lokasi penanaman sesuai dan telah ditanami diantaranya :

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			- Petak O026 tercantum dalam RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 pada koordinat N 00^0 28' 57,50" E 116^0 16' 44,69" telah ditanami jenis *Acasia crassicarpa* berumur 9 bulan. - Petak O066 tercantum dalam RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 pada koordinat N 00^0 29' 38,36" E 116^0 16' 45,54" telah ditanami jenis *Acasia crassicarpa* berumur 1 bulan. Disimpulkan bahwa volume pemanfaatan kayu hutan alam dan lokasi penyiapan lahan sesuai antara RKTUPHHK-HTI dan kenyataan di lapangan.

C. PRINSIP 3

4. Indikator 3.1.1. : Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di–LHP-kan.

<table>
<tr><th>NO.</th><th>Nomor & Judul VERIFIER</th><th>NILAI</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td>9</td><td>3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.</td><td>M</td><td>➢ PT Permata Borneo Abadi memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Ardani dengan No. Register 01299-13/PKB-R/XX/2013 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.765/BPHP.XI-3/2016 tanggal 27 Oktober 2016 (berlaku s/d tanggal 26 Oktober 2019) dan SK Direktur PT Permata Borneo Abadi Nomor : SK.03/PBA/Dir/2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang pengangkatan petugas pembuat LHP pada RKT Tahun 2018.
➢ PT Permata Borneo Abadi telah membuat/
<table>
<tr><th rowspan="2">No. LHP</th><th rowspan="2">Kelompok Jenis</th><th colspan="3">Kelas Diameter (m3)</th><th rowspan="2">Jumlah</th></tr>
<tr><th>KBK</th><th>KBS</th><th>KB</th></tr>
<tr><td rowspan="4">001/LHP-KB/PBA/III/2018
Tgl 28 Maret 2018</td><td>Meranti</td><td>-</td><td>13.97</td><td>4.04</td><td>18.01</td></tr>
<tr><td>Rimba Campuran</td><td>0.98</td><td>18.33</td><td>10.48</td><td>29.79</td></tr>
<tr><td>Kayu Indah</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Jumlah I</td><td>0.98</td><td>32.30</td><td>14.52</td><td>47.80</td></tr>
<tr><td rowspan="4">002/LHP-KB/PBA/IV/2018
Tgl 17 April 2018</td><td>Meranti</td><td>17.37</td><td>184.59</td><td>146.10</td><td>348.06</td></tr>
<tr><td>Rimba Campuran</td><td>27.49</td><td>151.77</td><td>73.18</td><td>252.44</td></tr>
<tr><td>Kayu Indah</td><td>-</td><td>5.28</td><td>22.01</td><td>27.29</td></tr>
<tr><td>Jumlah I</td><td>44.86</td><td>341.64</td><td>241.29</td><td>627.79</td></tr>
<tr><td rowspan="4">003/LHP-KB/PBA/XI/2018
Tgl 09 November 2018</td><td>Meranti</td><td>21.78</td><td>320.69</td><td>225.18</td><td>567.65</td></tr>
<tr><td>Rimba Campuran</td><td>36.82</td><td>310.76</td><td>104.52</td><td>452.10</td></tr>
<tr><td>Kayu Indah</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Jumlah III</td><td>58.60</td><td>631.45</td><td>329.70</td><td>1,019.75</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>104.44</td><td>1,005.39</td><td>585.51</td><td>1,695.34</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			menerbitkan LHP yang merupakan produksi kayu bulat (pemanfaatan kayu) pada RKT Tahun 2018 untuk penyiapan lahan HTI/ *land clearing*. Pada periode audit PT Permata Borneo Abadi telah menerbitkan sebanyak 3 (tiga) set dokumen LHP dengan total produksi sebesar 1.695,34 m^3 dengan rincian sbb : ➢ Adapun realisasi produksi Pada RKT Tahun 2018 (s/d 30 November 2018) telah tercapai 33,06% dari target sebesar 5.127,64 m^3. ➢ Terdapat dokumen DKDS sebanyak 3 dokumen dengan total volume 665,08 m^3. ➢ Uji petik pengukuran kayu dilakukan terhadap stock kayu yang berada di TPn pada koordinat N 0º 30' 9" dan E 116º 16' 55" menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 1,98 %.

5. Indikator 3.1.2. : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10	3.1.2. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	**M**	➢ PT Permata Borneo Abadi telah menetapkan lokasi TPn dan/ atau TPK Hutan pada Blok RKT Tahun 2018 dan telah tercantum pada dokumen RKTUPHHK-HTI PT Permata Borneo Abadi Tahun 2018 dan telah teruplod pada website SIPUHH Online. ➢ PT Permata Borneo Abadi telah menetapkan Lokasi TPK Antara/ Logpond melalui SK Direktur PT Permata Borneo Abadi No. SK.020/TPK/PBA/Dir/2018 tanggal 10 September 2018 dan berlaku s/d tanggal 31 Desember 2019. ➢ PT Permata Borneo Abadi memiliki Ganis yang bertugas menerbitkan dokumen SKSHHK yaitu sebagai berikut : a) Penerbit dokumen SKSHHK di TPK Hutan atas nama Ardani dengan No. Register 01299-13/PKB-R/XX/2013 berdasarkan SK

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Dirjen PHPL No. SK.765/BPHP.XI-3/2016 tanggal 27 Oktober 2016 (berlaku s/d tanggal 26 Oktober 2019) dan SK Direktur PT PBA No. SK. 04/PBA/Dir/2017 tanggal 29 Desember 2016 tentang pengangkatan petugas penerbit SKSHHK TPK Hutan. b) Penerbit dokumen SKSHHK di TPK Antara atas nama Ricart Pangaribuan, S.P dengan Register Nomor 02435-11/PKB-R/XX/2018 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.241/BPHP.XI-3/2018 tanggal 02 Mei 2018 (berlaku s/d tanggal 01 Mei 2021) dan SK Direktur PT PBA No. SK. 05/PBA/Dir/2018 tanggal 10 Mei 2018 tentang pengangkatan petugas penerbit SKSHHK TPK Antara (Logpond). c) Petugas Penerima Penerima Kayu Bulat atas nama Ricart Pangaribuan, S.P dengan Register Nomor 02435-11/PKB-R/XX/2018 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.241/BPHP.XI-3/2018 tanggal 02 Mei 2018 (berlaku s/d tanggal 01 Mei 2021) dan SK Direktur PT PBA No. SK. 06/PBA/Dir/2018 tanggal 10 Mei 2018 tentang Pengangkatan sebagai P3KB. ➢ Selama periode audit (Desember 2017 s/d November 2018), PT Permata Borneo Abadi telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK dari TPK Hutan menuju TPK Antara/ Logpond yaitu sebanyak **6** set dokumen SKSHHK terdiri atas **115** batang dengan volume sebesar **127,19** m^3 dengan rincian sbb :

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI

No	Bulan	Jumlah SKSHHK	Jumlah Diangkut	
			Batang	Volume (m3)
1	Desember 2017	-	-	-
2	Januari 2018	-	-	-
3	Februari 2018	-	-	-
4	Maret 2018	-	-	-
5	April 2018	-	-	-
6	Mei 2018	-	-	-
7	Juni 2018	-	-	-
8	Juli 2018	-	-	-
9	Agustus 2018	-	-	-
10	September 2018	-	-	-
11	Oktober 2018	-	-	-
12	November 2018	6	115	127.19
Total		**6**	**115**	**127.19**

6. Indikator 3.1.3. : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
11	3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK bisa dilacak balak.	**N/A**	Pada periode audit, tanda-tanda PUHH/ barcode tidak bisa diterapkan karena Unit Manajemen PT Permata Borneo Abadi merupakan pemegang IUPHHK-HTI bukan pemegang IUPHHK-HA.
12	3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	**N/A**	Pada periode audit, identitas/ penandaan kayu tidak bisa diterapkan secara konsisten pada PT PBA dikarenakan Unit Manajemen PT Permata Borneo Abadi merupakan pemegang IUPHHK-HTI bukan pemegang IUPHHK-HA.

7. Indikator 3.1.4. : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
13	3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	**M**	PT Permata Borneo Abadi memiliki arsip dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dalam pengangkutan kayu keluar dari TPK Hutan menuju ke TPK Antara/ Logpond Senyiur dengan menggunakan tronton yaitu sebanyak **6** set dokumen SKSHHK terdiri atas **115** batang dengan volume sebesar **127,19** m^3 yang diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB atas nama Ardani dengan No. Register 01299-13/PKB-R/XX/2013 dan masih berlaku pada saat menerbitkan dokumen SKSHHK. Selama periode audit PT Permata Borneo Abadi belum melakukan pengangkutan/ penjualan kayu bulat ke industri sehingga belum terdapat arsip dokumen SKSHHK TPK Antara.

8. Indikator 3.2.1. : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
14	3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	**M**	PT Permata Borneo Abadi memiliki dokumen SPP SI PNBP atas DR dan/atau PSDH pada LHP RKT Tahun 2018 yang diterbitkan dari SIPUHH Online. SPP DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total SPP yang diterbitkan pada periode audit yaitu sbb : - DR sebesar US$ 24.207,64 - PSDH sebesar Rp. 110.922.990,-
15	3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH.	**M**	PT Permata Borneo Abadi telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH atas LHP RKT Tahun 2018, sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP SI PNBP dan terdapat bukti setor melalui transfer kepada

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			rekening yang benar sesuai ketentuan. Adapun rincian total pembayaran SPP DR dan PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan pada periode audit sebesar : - DR sebesar US$ 24.207,64 - PSDH sebesar Rp. 110.922.990,-
16	3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	**M**	PT Permata Borneo Abadi telah melakukan pelunasan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen tagihan PNBP yang diterbitkan. Data yang tercantum dalam dokumen telah sesuai dengan tarif yang berlaku untuk wilayah Kalimantan.

9. Indikator 3.3.1. : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17	3.3.1. Dokumen PKAPT	**N/A**	Unit Manejemen tidak wajib membuat dan/ atau memiliki dokumen PKAPT sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 81 Tahun 2018 tentang pencabutan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antarpulau.

10. Indikator 3.3.2. : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
18	3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	**N/A**	Pada Periode audit PT Permata Borneo Abadi belum melakukan penerbitan SKSHHK ke TPK Industri (Penjualan), sehingga untuk dokumen identitas kapal belum dapat di verifikasi.

11. Indikator 3.4.1. : Implementasi Tanda V-Legal.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19	3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	**M**	PT Permata Borneo Abadi merupakan pemegang IUPHHK-HTI yang telah memiliki sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat VLK Nomor 320.SLK.010-IDN dan berlaku s/d tanggal 28 Desember 2020. PT Permata Borneo Abadi melakukan penatausahaan kayu dengan menggunakan SIPUHH Online dan membubuhkan Tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK yang diterbitkan.

D. PRINSIP 4

12. Indikator 4.1.1. : Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20	4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL/ RKL-RPL.	**M**	Dokumen lingkungan yang terdapat pada PT Permata Borneo Abadi yang dapat diverifikasi adalah Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA ANDAL), Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Dokumen Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Dokumen Pemantauan Lingkungan. Dokumen lingkungan tersebut telah mendapat pengesahan dari Gubernur Kalimantan Timur berdasarkan SK Nomor: 660.1/K.192/2010 tanggal 6 April 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup ANDAL, RKL-RPL, Bidang Kehutanan untuk Rencana jenis usaha dan/atau kegiatan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu – hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI) oleh PT. Permata Borneo Abadi dengan luas cadanangan ±54.060 Ha.

13. Indikator 4.1.2. : Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
21	4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL.	**M**	PT Permata Borneo Abadi, telah memiliki dokumen RKL-RPL yang disusun berdasarkan hasil kajian dalam dokumen ANDAL yang telah disahkan berdasarAkan SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 660.1/K.192/2010 tanggal 6 April 2010. Dalam Dokumen Rencana Pemantauan terdapat variabel lingkungan yang dipantau: a. Komponen fisik kimia: iklim mikro, kualitas udara, laju erosi dan sedimentasi, debit sungai, kualitas air. b. Komponen Biologi: Parameter tumbuhan (struktur vegetasi dan potensi tegakan; dominansi jenis keragaman jenis, keberadaan jenis dilindungi), potensi kebakaran hutan, hasil hutan nir kayu, kualitas habitat, kelimpahan dan keanekaragaman jenis satwa liar, populasi hama dan penyakit, kelimpahan dan keanekaragaman jenis biota perairan. c. Komponen Sosial: Pendapatan Asli Daerah, Persepsi masyarakat terhadap perlindungan hutan, d. Komponen Kesehatan Masyarakat: Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan.
22	4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial.	**M**	PT Permata Borneo Abadi telah memiliki dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I Tahun 2018. Selama periode audit terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dijumpai di lapangan yaitu berupa : - Pemantauan Curah Hujan dengan menggunakan ombrometer yang berada di Estate Senyiur pada koordinat N 0^0 29’ 56” E 116^0 16’ 18”; - Pemantauan Kualitas Tanah pada RKT Tahun 2018 berada pada koordinat N 0^0 28’ 9” E 116^0 17’ 5” dan terdapat laporan hasil uji lab yang terlampir dalam laporan; - Pemantauan Kualitas Air di Sei. Senyiur, Sei Lompok, S. Atan dan terdapat laporan hasil

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			uji lab yang terlampir dalam laporan ; - Pemasangan plang larangan berburu dan larangan membakar lahan dan hutan yang di pasang pada tempat strategis ; - Bangunan Persemaian yang berada pada koordinat N 0^0 30' 25" E 116^0 15' 53. - Pada kegiatan sosial PT Permata Borneo Abadi telah memberikan bantuan seperti bantuan perayaan hari besar (Natal), pemberian bantuan untuk perayaan ulang tahun desa, pemberian bantuan kursi meja untuk pendidikan dsb.

E. PRINSIP 5

14. Indikator 5.1.1. : Prosedur dan Implementasi K3.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
23	5.1.1.a. Pedoman/ Prosedur K3.	**M**	PT Permata Borneo Abadi telah memiliki pedoman/ prosedur K3, diantaranya : • Prosedur nomor 001-PBA-EHS-SOP, tanggal 1 Desember 2016, tentang Identifikasi Hukum dan Peraturan K3 dan Lingkungan. • Prosedur nomor nomor 002-PBA-EHS-SOP, tanggal 1 Desember 2016, tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan (P2K3L) • Prosedur nomor nomor 003-PBA-EHS-SOP, tanggal 1 Desember 2016, tentang Pemantauan dan Pengukuran K3 dan Lingkungan. • Prosedur nomor 021-PBA-EHS-SOP, tanggal 1 Desember 2016, tentang Alat Pelindung Diri. Terdapat personil yang menangani K3 yaitu Departemen Environmental Healt and Savety & Certification, yang dikepalai oleh seorang Asisten Kepala yang bertanggung jawab kepada Estate Manager.
24	5.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3.	**M**	PT Permata Borneo Abadi memiliki peralatan K3 yang dapat diveirifikasi keberadaannya dilapangan diantaranya : - Kotak P3K sebanyak 2 buah berada di Kantin

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			dan Ruangan Sarpras Darkalhutla. - APAR berada di Dapur dalam keadaan yang masih berfungsi. - APD berupa Sepatu Safety, Sepatu boots, Helm, dan Baju Pelampung. - Rambu-rambu yang terpasang di jalan. - Himbauan agar mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja. - Titik Kumpul/ assembly point di basecamp PT SBA.
25	5.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	**M**	Pada PT Permata Borneo Abadi terdapat catatan kecelakaan kerja yang tersedia secara lengkap pada periode audit. Diverifikasi terhadap catatan kecelakaan kerja selama periode audit terjadi 1 kali kecelakaan yaitu karyawan tertusuk paku pada saat pembangunan gedung.

15. Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
26	5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	**M**	Pada lingkungan karyawan PT Permata Borneo Abadi belum terbentuk Serikat Pekerja. Namun demikian, pada PT Permata Borneo Abadi telah terdapat kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan terlibat/ membentuk serikat pekerja sesuai dengan Surat keputusan Direksi PT Permata Borneo Abadi nomor: 01/HR/PBA/XI/2017 tanggal 1 November 2017, tentang Kebijakan Berserikat dan Pembentukkan Serikat Pekerja. Dalam surat tersebut menjelaskan bahwa tidak ada larangan terhadap seluruh karyawan untuk membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

16. Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27	5.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	M	Peraturan Perusahaan PT Permata Borneo Abadi telah mengatur hak-hak karyawan misalnya Penggajian, Cuti, dan Libur. Diverifikasi bahwa Peraturan Perusahaan telah disahkan dan tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sesuai SK. No. KEP/4160/B.PHI&JAMSOSTEK/2017 tanggal 27 Desember 2017. Peraturan Perusahaan berlaku sampai dengan 21 Desember 2019.

17. Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28	5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur.	M	Berdasarkan Daftar Karyawan per November 2018 dievrifikasi PT Permata Borneo Abadi memiliki 58 Karyawan. PT Permata Borneo Abadi tidak mempekerjakan karyawan yang masih dibawah umur (diluar ketentuan). Karyawan termuda telah lebih dari 18 tahun atas nama Muh Farhan Yusuf lahir di Barru dengan posisi MAP V, Trainee PBA.

Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 3 Januari 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur